



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: B.II/3/18590

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhir masa jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh masa jabatan tahun 2014 – 2018, dipandang perlu menetapkan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh masa jabatan tahun 2018 – 2022.
- b. bahwa Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, M.A., NIP 19581112 198503 1 007 Pembina Tk.I (IV/b) Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh masa jabatan tahun 2018 – 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, M.A., NIP 19610305 199403 1 001** Pembina Utama Madya (IV/d) Guru Besar pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dari jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh masa jabatan tahun 2014 – 2018, selanjutnya menempatkan kembali sebagai Guru Besar pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat **Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, M.A., NIP 19581112 198503 1 007** Pembina Tk.I (IV/b) Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh masa jabatan tahun 2018 – 2022.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

Menteri Agama,



Lukman Hakim Saifuddin

Tembusan Yth.

1. Presiden Republik Indonesia, Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Gubernur Aceh;
5. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan pada Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh;
8. Para Wakil Rektor, Dekan, dan Kepala Biro pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh (2 eksemplar);
10. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Banda Aceh.